

## LAMPIRAN I

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

### LAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

#### 1. SAYED ABUBAKAR A. ASSEGGAF DAN Hj. RENI NURITA, S.Hut A. LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**" KHAIRUL "**  
(Registered Public Accountants)

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**  
**NOMOR : 005/ PA-KH /1220**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**  
**Kabupaten Siak**

**Cakupan**

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak berdasarkan Surat Perjanjian SPK Nomor 26/RT.01.1-SPK-Pilkada/1408/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 06 Desember 2020, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut untuk periode 23 September 2020 sampai dengan 05 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
5. Keputusan KPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Jln. DI Panjaitan No. 2 D Phone (0761) 45370 Pekanbaru Riau



## KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL “

(Registered Public Accountants)

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

### Informasi Hal Pokok

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dan Keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut, terdiri dari :

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

### Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dan Keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana



## KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL ”

(Registered Public Accountants)

Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut, dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut, dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon;
2. Mematuhi ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon;
3. Menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
4. Menyampaikan penutupan RKDK paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir disertai dengan bukti penutupan dari Bank Umum;
5. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, wajib menyampaikan surat penunjukan RKDK
6. Menyusun LADK yang memuat informasi mengenai RKDK, NPWP pasangan calon saldo awal atau saldo pembukaan. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan sumbangan dana kampanye, penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik, Pasangan Calon dan Pihak Lain dan Saldo penutupan LADK
7. Mematuhi periode pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon.
8. Mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Dilengkapi dengan lampiran LADK.
9. Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.
10. Mematuhi periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten dilengkapi dengan lampiran.
11. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum disampaikan kepada KPU Kabupaten;
12. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum;
13. Melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye sejak penetapan pasangan calon sampai dengan masa kampanye berakhir.
14. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten ;



## KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL ”

(Registered Public Accountants)

15. Mematuhi penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam peraturan;
16. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke Kas negara dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU; dan
17. Mematuhi pembatasan pengeluaran dana kampanye berdasarkan Keputusan KPU

### Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya pengujian secara sampling yang dilakukan kemungkinan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

### Tanggung Jawab Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut

Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut sesuai LPPDK-1 Paslon tanggal 06 Desember 2020.



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL ”

(Registered Public Accountants)

## Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dan Keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut dari KPU Kabupaten Siak.

## Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam perikatan asurans atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon antara lain:

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Pasangan Calon terhadap kepemilikan Rekening Koran Dana Kampanye di Bank Umum;
2. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan, kepemilikan RKDK dan pengelolaan RKDK sesuai ketentuan;
3. Memeriksa kesesuaian penutupan RKDK sesuai ketentuan;



## KANTOR AKUNTAN PUBLIK

“ KHAIRUL ”

(Registered Public Accountants)

4. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK;
5. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK;
6. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPPDK;
7. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, LPPDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan;
8. Memeriksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal, tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
9. Menguji penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Peserta Pemilu.
10. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periode laporan;
11. Melakukan komunikasi terhadap ketua umum/ketua dan/atau bendahara umum/bendahara dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye Peserta Pemilu.
12. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik;
14. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis;
15. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan; dan
16. Memeriksa dan menguji pengeluaran dan aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;

### Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Sayed Abubakar A. Asseggaf dan Hj. Reni Nurita, S. Hut dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dan Keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.



## KANTOR AKUNTAN PUBLIK

" KHAIRUL "

(Registered Public Accountants)

### Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

" KHAIRUL "



KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
" KHAIRUL "  
(Registered Public Accountants)

Drs. H. Khairul, Ak.,MM. CPA. CPI

NRAP : 0825

License : 398/KM-1/2013

Pekanbaru, 19 Desember 2020

KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
KHAIRUL

**B. LPPDK1**

**MODEL LPPDK1-  
PASLON**

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN SIAK**  
**PASANGAN CALON SAYED ABUBAKAR A. ASSEGGAF Dan Hj. RENI NURITA,**  
**S.Hut**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAYED ABUBAKAR A. ASSEGGAF  
Alamat : Jl. Datuk Bendahara RT.020/RW.006, Kelurahan Kampung Dalam,  
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak  
Alamat Domisili : Jl. Datuk Bendahara RT.020/RW.006, Kelurahan Kampung Dalam,  
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak  
Nomor Identitas : 1471040307740061  
Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN SIAK  
Nama : Hj. RENI NURITA, S.Hut  
Alamat : Jl. KPR II RT.007/RW.008 Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang,  
Kabupaten Siak  
Alamat Domisili : Jl. KPR II RT.007/RW.008 Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang,  
Kabupaten Siak  
Nomor Identitas : 1408045208720012  
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami

3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Siak.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Siak paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Siak sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LADK1-PASLON;
  - b. formulir Model LADK2-PASLON;
  - c. formulir Model LADK3-PASLON;
  - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
  - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
  - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Siak sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan

diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
  - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
  - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
  - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
  - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
  - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
  - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
  - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
  - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
  - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
  - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi

auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye  
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Siak Sri Indrapura, 06 Desember 2020

CALON BUPATI KABUPATEN SIAK CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK

SAYED ABUBAKAR A. ASSEGGAF

Hj. RENI NURITA, S.Hut

2. **Drs. H. ALFEDRI, M.Si DAN H. HUSNI MERZA, BBA, MM**  
**A. LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**



**GRISELDA, WISNU & ARUM**  
**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**



STT Kantor Akuntan Publik Asing No. S-476/MK. 1/2012  
STT Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 168/STT/BU/2011, No. 333/STT/X/2018

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

Nomor : 211220/006/AK/GWA-PKU/DAKAM/2020/KAB-SIAK

**Ketua KPU Kabupaten Siak**  
**Provinsi Riau**

Jl. Agraria No. 1 (Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak)

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Siak berdasarkan Surat Perintah Kerja No: 27/RT.01.1-SPK-Pilkada/1408/Sek-Kab/XII/2020, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye pasangan calon Drs. H. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM, untuk periode 23 September sampai dengan 05 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;
2. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana yang kemudian diubah dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2020 Laporan Dana Kampanye pasangan calon Drs. H. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Siak.
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Siak.
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

**Head Office :**

Izin No. 1034/KM.1/2010  
Jl. Garuda No. 80 N Komp. Perkantoran Harmoni Mas  
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620  
Telp. (021) 4206833/4243851 Fax. (021) 4206443  
Email : kapgwa\_jkt@yahoo.co.id

**Branch Office :**

Izin No. 685/KM.1/2012  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50A  
Pekanbaru, 28122  
Telp. 0851 - 0076 - 0260 Fax. (0761) 45200  
Email : kapgwa\_pku@yahoo.co.id

**Website : [www.kap-gwa.com](http://www.kap-gwa.com)**



Nomor : 211220/006/AK/GWA-PKU/DAKAM/2020/KAB-SIAK

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM dari KPU Kabupaten Siak.

#### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu terhadap kepemilikan RKDK di Bank Umum;
2. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
3. Memeriksa kesesuaian penutupan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
4. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK;
5. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK;
6. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPPDK;
7. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, LPPDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
8. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Peserta Pemilu dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran;
9. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Peserta Pemilu;
10. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan;
11. Melakukan wawancara terhadap ketua umum/ketua dan/atau bendahara umum/bendahara dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye Peserta Pemilu;
12. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### **Head Office :**

Izin No. 1034/KM.1/2010  
Jl. Garuda No. 80 N Komp. Perkantoran Harmoni Mas  
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620  
Telp. (021) 4206833/4243851 Fax. (021) 4206443  
Email : kapgwa\_jkt@yahoo.co.id

#### **Branch Office :**

Izin No. 685/KM.1/2012  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50A  
Pekanbaru, 28122  
Telp. 0851 - 0076 - 0260 Fax. (0761) 45200  
Email : kapgwa\_pku@yahoo.co.id

**Website : [www.kap-gwa.com](http://www.kap-gwa.com)**



**GRISELDA, WISNU & ARUM**  
**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**



STT Kantor Akuntan Publik Asing No. S-476/MK. 1/2012  
STT Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 168/STT/III/2011, No. 333/STT/X/2018

Nomor : 211220/006/AK/GWA-PKU/DAKAM/2020/KAB-SIAK

#### Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Peserta Pemilu;
2. Mematuhi ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
3. Menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum;
4. Menutup RKDK yaitu paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir;
5. Menyusun LADK yang memuat informasi mengenai RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan sumbangan dana kampanye;
6. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada 1 (satu) hari sebelum masa kampanye;
7. Mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
8. Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK;
9. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
10. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
11. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum;
12. Melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara;
13. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapannya (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
14. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan; dan

#### Head Office :

Izin No. 1034/KM.1/2010  
Jl. Garuda No. 80 N Komp. Perkantoran Harmoni Mas  
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620  
Telp. (021) 4206833/4243851 Fax. (021) 4206443  
Email : kapgwa\_jkt@yahoo.co.id

#### Branch Office :

Izin No. 685/KM.1/2012  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50A  
Pekanbaru, 28122  
Telp. 0851 - 0076 - 0260 Fax. (0761) 45200  
Email : kapgwa\_pku@yahoo.co.id

Website : [www.kap-gwa.com](http://www.kap-gwa.com)



**GRISELDA, WISNU & ARUM**  
**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**



**AUDIT ALLIANCE**  
**INTERNATIONAL AUDIT FIRM**

STT Kantor Akuntan Publik Asing No. S-476/MK. 1/2012  
STT Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 168/STT/II/2011, No. 333/STT/X/2018

Nomor : 211220/006/AK/GWA-PKU/DAKAM/2020/KAB-SIAK

15. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke Kas Negara, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh pasangan calon Drs. H. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh pasangan calon Drs. H. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan pasangan calon Drs. H. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

#### **Tanggung Jawab Drs. H. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM**

Pasangan calon Drs. H. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan calon Drs. H. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Pasangan Calon Drs. H. Alfredri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM tanggal 06 Desember 2020.

#### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

##### **Head Office :**

Izin No. 1034/KM.1/2010  
Jl. Garuda No. 80 N Komp. Perkantoran Harmoni Mas  
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620  
Telp. (021) 4206833/4243851 Fax. (021) 4206443  
Email : kapgwa\_jkt@yahoo.co.id

##### **Branch Office :**

Izin No. 685/KM.1/2012  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50A  
Pekanbaru, 28122  
Telp. 0851 - 0076 - 0260 Fax. (0761) 45200  
Email : kapgwa\_pku@yahoo.co.id

**Website : [www.kap-gwa.com](http://www.kap-gwa.com)**



**GRISELDA, WISNU & ARUM**  
**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**



**AUDIT ALIANCE**  
**INTERNATIONAL AUDIT FIRM**

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA)  
No. S-476/MK. 1/2012

Nomor : 211220/006/AK/GWA-PKU/DAKAM/2020/KAB-SIAK

13. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik;
14. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis;
15. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan; dan
16. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;

#### **Simpulan**

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Drs. H. Alfredi, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, MM dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Siak dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum**



**Naek M. Siringoringo, SE., CPA.**

No. Reg. : AP. 1631

Pekanbaru, 21 Desember 2020

#### **Head Office :**

Izin No. 1034/KM.1/2010  
Jl. Garuda No. 80 N Komp. Perkantoran Harmoni Mas  
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620  
Telp. (021) 4206833/4243851 Fax. (021) 4206443  
Email : kapgwa\_jkt@yahoo.co.id

#### **Branch Office :**

Izin No. 685/KM. 1/2012  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50A  
Pekanbaru, 28122  
Telp. 0851 0076 0260 Fax. (0761) 45200  
Email : kapgwa\_pku@yahoo.co.id

## B. LPPDK1

MODEL LPPDK1-  
PASLON

### ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

#### PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK

PASANGAN CALON Drs. H. ALFEDRI, M.Si Dan H. HUSNI MERZA, BBA, MM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. ALFEDRI, M.Si  
Alamat : Jl. Balaikayang II RT 004 RW 003 Kel. Kamoung Rempak Kec. Siak  
Kabupaten Siak  
Alamat Domisili : Jl. Balaikayang II RT 004 RW 003 Kel. Kamoung Rempak Kec. Siak  
Kabupaten Siak  
Nomor Identitas : 1408012703670001  
Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN SIAK  
Nama : H. HUSNI MERZA, BBA, MM  
Alamat : Jl. Buntan RT 011 RW 004 Kampung Dalam Siak  
Alamat Domisili : Jl. Buntan RT 011 RW 004 Kampung Dalam Siak  
Nomor Identitas : 1408013011740001  
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Siak.

4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Siak paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Siak sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LADK1-PASLON;
  - b. formulir Model LADK2-PASLON;
  - c. formulir Model LADK3-PASLON;
  - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
  - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
  - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Siak sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran. transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
  - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
  - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
  - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
  - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
  - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
  - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
  - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
  - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
  - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
  - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Siak Sri Indrapura, 06 Desember 2020

CALON BUPATI KABUPATEN SIAK

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN  
SIAK



Drs. H. ALFEDRI, M.Si



H. HUSNI MERZA, BBA, MM

**3. H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos., M.Si DAN SUJARWO, SM**  
**A. LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**



**DRS. KATIO & REKAN**  
**AKUNTAN PUBLIK DAN KONSULTAN MANAJEMEN**  
Nomor Izin Usaha : 99.2.0372 Tanggal 21 April 1999

Nomor : LASI. 03-20

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

**Ketua KPU Kabupaten Siak**

Jl. Agraria No. 1 (Komplek Perkantoran Pemda Sei. Betung Siak)  
Siak, Riau.

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Siak berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 28/RT.01.1-SPK-Pilkada/1408/Sek-Kab/XII/2020 tanggal 06 Desember 2020, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye pasangan calon **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** untuk periode 23 September 2020 s.d 05 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

- a. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; dan
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

**Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Laporan Dana Kampanye **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak

- ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Siak;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Siak; dan
  3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

### **Kriteria yang Diterapkan**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

- a. Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi pada Bank Umum.
- b. Mengelola RKDK sendiri atau mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan.
- c. Membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- d. Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.
- e. Menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.
- f. Mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
- g. Menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. saldo awal atau saldo pembukaan; d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan

- peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK; f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain ; dan g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
- h. Mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: a. formulir Model LADK1-PASLON; b. formulir Model LADK2-PASLON; c. formulir Model LADK3-PASLON; d. formulir Model LADK4-PASLON; dan e. formulir Model LADK5-PASLON.
- i. Mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- j. Menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
- k. Mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan: a. formulir Model LPSDK1-PASLON; b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan c. formulir Model LPSDK3-PASLON.
- l. Mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa Kampanye berakhir.
- m. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- n. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan: a. formulir Model LPPDK1-PASLON; b. formulir Model LPPDK2-PASLON; c. formulir Model LPPDK3-PASLON; d. formulir Model LPPDK4-PASLON; e. formulir Model LPPDK5-PASLON; f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon; g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik; h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta; k. Salinan RKDK dan Rekening Koran; l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.

- o. Mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- p. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a. Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan b. Rp. 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
- q. Membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- r. Tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
- s. Menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- t. Tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- u. Membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
- v. Bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM**. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan

penentuan legal atas kepatuhan **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

**Tanggung Jawab Pasangan Calon H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM**

**H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan Laporan.

**H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Pasangan Calon **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** dalam Model LPPDK1-Paslon tanggal 05 Desember 2020.

#### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personil profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** dari KPU Kabupaten Siak.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Melakukan wawancara terhadap pasangan calon dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye pasangan calon.
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik.
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis.
5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan.
6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan.
7. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Pasangan Calon terhadap kepemilikan rekening koran dana kampanye di bank umum.
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Pasangan Calon;
9. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;
10. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
11. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran pasangan calon dan melakukan pengujian atas teransaksi penerimaan dan pengeluaran;
12. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
13. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK; dan
14. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK.

### **Basis adanya Ketidapatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi pasangan calon **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** selama periode 23 September 2020 s.d 05 Desember 2020, antara lain;

1. Asersi 13 tentang LPPDK memuat pembukuan seluruh pengeluaran Dana Kampanye disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan ditemukan total pengeluaran sebesar Rp 1.162.000.000 yang tidak bermaterai dan tidak dilengkapi bukti pendukung pihak ketiga.
2. Asersi 20 tentang tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang ditemukan uraian pengeluaran Dana Kampanye dan Tanda Bukti Pembayaran untuk Dana Pelatihan dan Operasional Saksi Pasangan Arif Sujarwo Se- Kabupaten Siak sebesar Rp 429.000.000.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Pasangan Calon **H. Said Ariffadillah, S.Sos., M.Si dan Sujarwo, SM** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Siak dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik Drs. Katio & Rekan**



**Drs. Katio, MM, CPA**

Kep.Men.Keu - No. 1165/KM.1/2016

No.Reg : AP-0437

Medan, 20 Desember 2020

## B. LPPDK1

**MODEL LPPDK1-  
PASLON**

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SIAK**

**PASANGAN CALON H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos., M.Si Dan SUJARWO, SM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos., M.Si  
Alamat : Jl. Kelakap RT.17 RW.05 Kelurahan Kp. Dalam, Kecamatan Siak,  
Kabupaten Siak  
Alamat : Jl. Kelakap RT.17 RW.05 Kelurahan Kp. Dalam, Kecamatan Siak,  
Domisili : Kabupaten Siak  
Nomor : 1408010805610001  
Identitas :  
Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN SIAK  
Nama : SUJARWO, SM  
Alamat : Jl. Keluarga RT.02 RW.01, Desa Benteng Hilir, Kecamatan Mempura,  
Kabupaten Siak  
Alamat : Jl. Keluarga RT.02 RW.01, Desa Benteng Hilir, Kecamatan Mempura,  
Domisili : Kabupaten Siak  
Nomor : 1408131511770001  
Identitas :  
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Siak.

4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Siak paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Siak sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LADK1-PASLON;
  - b. formulir Model LADK2-PASLON;
  - c. formulir Model LADK3-PASLON;
  - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
  - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
  - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Siak sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Siak sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
  - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
  - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
  - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
  - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
  - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
  - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
  - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
  - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
  - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
  - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
  - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
  - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Siak Sri Indrapura, 06 Desember 2020  
CALON BUPATI KABUPATEN SIAK  
CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK  
H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos., M.Si  
SUJARWO, SM



